

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca pandemi Covid-19 persoalan-persoalan mengenai Notaris semakin meningkat, berdasarkan data dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yaitu Rekap riwayat penjatuhan sanksi terhadap Notaris tahun 2017-2023 meningkat tajam. Selanjutnya, menurut data ombudsman didapati adanya berbagai kendala dan ketidakpuasan masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan publik hal ini terkait dengan fungsi layanan publik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum bahwa, ada beberapa kendala pelayanan publik yang harus menjadi perhatian.

Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan banyaknya instansi penyelenggara layanan publik yang membatasi layanan, pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020.¹ Salah satunya adalah Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik.

Notaris menjalankan tugas dalam hal pembuatan akta, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.²

¹<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-dampak-pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan-publik>. Diakses Rabu 13 September 2023.

² Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm 121.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap professional, dan menjalankan tugasnya. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur ketelitian, kemandirian, kehati-hatian.

Salah satu contoh notaris yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022. Putusan ini dibuat pada 13 Desember 2022 dengan Ketua Tim Pemeriksa Leo Prayoga dan 2 orang anggota, Ria Wijayanti Estiko dan H. Mohammad Ryan Bakry. Putusan tersebut membatalkan Berita Acara Pemeriksaan Notaris dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 10/MPDN.JKTSEL/BAP/XI/202 tanggal 17 November 2022.³ Notaris terlapor tidak memberikan salinan suatu akta, meskipun telah diminta. Alasanya, pihak yang dapat meminta salinan akta keputusan rapat pemegang saham hanyalah orang yang dapat mewakili perusahaan. Sementara itu terkait dengan pemberhentian seorang direksi yang tertuang dalam akta tersebut adalah Pihak yang melaporkan notaris tersebut karena ia di berhentikan dari perusahaan sebagai pihak di dalamnya. Pihak pelapor tersebut melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas Daerah merekomendasikan perlunya untuk pembinaan notaris tersebut. Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Notaris dari Majelis Pengawas Daerah menyerahkan keputusan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris untuk memeriksa dan

³<https://mediaindonesia.com/nusantara/557103/perubahan-akta-pt-clm-oleh-notaris-oktaviana-sudah-sesuai-aturan>. Diakses Selasa 12 September 2023.

memutuskan. Pada perkembangannya Majelis memutuskan bahwa notaris tersebut tak bersalah dalam perubahan akta perusahaan tersebut dan tidak melakukan pelanggaran kode etik. Majelis menilai menilai bahwa Notaris tersebut telah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan menilai pengaduan pelapor tidak cukup bukti.

Pemberlakuan UUJN semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Berdasarkan data yang telah di kemukakan maka, persoalan mengenai pelanggaran dilakukan notaris mau tidak mau, suka tidak suka terkait dengan fungsi dan pengawasan atas yang dilakukan baik di lakukan secara internal maupun eksternal. Selain itu, aktivitas dan perilaku Notaris dibatasi dengan Undang-Undang dan diawasi oleh Majelis Pengawas.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan sebagai profesi, memiliki posisi penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Aktivitas dan perilaku notaris dibatasi dengan undang-undang dan diawasi oleh Majelis Pengawas, sehingga dalam menjalankan jabatannya, notaris harus profesional dan senantiasa melaksanakan Undang-Undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik diawasi oleh Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dengan tujuan agar Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan dengan baik dan notaris dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang demi terjaminnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa notaris. Pengawasan terhadap notaris sangat beralasan karena notaris merupakan pejabat yang memberikan jasanya kepada Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, bilamana Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN, Notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan. Pengawasan terhadap notaris sesuai dengan UUJN dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tingkat Kabupaten/Kota dan Majelis Pengawas Wilayah di tingkat Provinsi. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 UUJN berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran tersebut. Hasil laporan dari masyarakat tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

Selanjutnya Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah menurut Pasal 73 ayat (1) huruf (a) UUJN adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UUJN bersifat final. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pengawasan dilaksanakan agar Notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum umum atau melakukan kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaniinya.

Pasal 67 Ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pada tataran konseptual bahwa aspek kemanfaatan hukum untuk menjalankam tugas pengawasan terhadap notaris maka pada hakikatnya jika merujuk pada kemanfaatan hukum yakni mewakili dunia akademik pemerintah dan masyarakat, perpaduan ini diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seyogyanya kedudukan komposisi akademisi harus dipahami sejalan dengan garis kemanfaatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Komposisi Akademisi dalam Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris terhadap dua unsur lainnya yaitu pemerintah, dan notaris, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Aspek kemanfaatan hukum akademisi Komposisi Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Akademisi dalam Majelis Pengawasan Notaris di Indonesia?
2. Bagaimanakah kemanfaatan peran akademisi dalam komposisi Majelis Pengawasan Notaris di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran akademisi dalam Pengawasan Majelis Pengawasan Notaris di Indonesia
2. Untuk menganalisis kemanfaatan hukum peran akademisi dalam Komposisi Majelis Pengawas Notaris

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kenotariatan, yang berkaitan dengan kemanfaatan hukum akademisi dalam Komposisi Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Indonesia

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan referensi mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap notaris dalam melaksanakan kewenangannya dan kemanfaatan hukum akademisi dalam Komposisi Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Indonesia di masa mendatang.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.⁴ Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.6.

1. Kemanfaatan hukum adalah salah satu cita hukum, yaitu hukum harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan orang lain atau Masyarakat. Hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan dan kemanfaatannya.⁵
2. Majelis Pengawas Notaris menurut Pasal 1 Angka (6) UUJN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
3. Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
4. Komposisi Majelis Pengawas Notaris menurut Pasal 67 Ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan Ahli/akademi sebanyak 3 (tiga) orang.

⁵ Muhammad Arifin. *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 42.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian.⁶ Dalam penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu hal yang ajeg, pasti dan mutlak. Dapat dikatakan ajeg, pasti dan mutlak didasarkan kepada secara logika hukum bahwa penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang telah ada.⁷

1.6.2 Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.⁸ Data sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 12.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 237.

⁸ *Ibid*). hlm. 146.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris

- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan pembahasan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari berbagai sumber pendukung lain seperti kamus, ensiklopedia dan sumber internet.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta identifikasi dan evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1) Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti

2) Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3) Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subbahasan sesuai sistematika untuk mempermudah interpretasi data.

1.6.4 Analisis Data

Analisis data merupakan bentuk penafsiran hukum yang dilakukan secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat secara terperinci, sistematis dan komprehensif, sehingga dapat diperoleh keterangan untuk ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Kerangka Konsep, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka tentang Majelis Pengawas Notaris yang meliputi konsep pengawasan, bentuk pengawasan, lembaga pengawasan dan pengawasan notaris; Perihal Notaris yang meliputi konsep notaris, kewenangan notaris, hak dan kewajiban notaris serta larangan notaris; Kode Etik Notaris yang meliputi pengertian kode etik, jenis kode etik, mekanisme penegakan kode etik dan lembaga kode etik, Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.

BAB III PERAN AKADEMISI DALAM PENGAWASAN MAJELIS PENGAWASAN NOTARIS DI INDONESIA

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengaturan Kenotariatan di Indonesia, Kedudukan Akademisi dalam Majelis Pengawas Notaris, Komposisi Akademisi

dalam Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020 dan Peran Akademisi dalam Penegakan Kode Etik Notaris periode 2020-2022.

BAB IV KEMANFAATAN HUKUM PERAN AKADEMISI DALAM KOMPOSISI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Bab ini berisi pembahasan mengenai kemanfaatan hukum peran akademisi dalam komposisi majelis pengawas notaris yang dianalisis berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dan saran yang diajukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan penelitian.